



**PUTUSAN**

Nomor 15/Pdt.G/2012/PA Jp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Penjual lemari aluminium, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

**I a w a n**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

- Pengadilan Agama tersebut:
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan:
- Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini:

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono, Nomor 015/Pdt.G/2012/PA Jp, tanggal 12 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh PPN KUA Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 183/18/VIII/2007, tertanggal 14 Agustus 2007;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas.
  - Adanya pihak keluarga Tergugat yang mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - Tergugat sering memukul Penggugat apabila Tergugat marah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat dan sampai sekarang tidak kembali.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**)
3. Memohon bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **Subsider:**

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 183/18/VIII/2007, tertanggal 14 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ( P ).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR ( Ibu Penggugat ) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat dan sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun tetapi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Mei 2011 adalah menjadi puncak pertengkaran.
- Bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga, Penggugat lebih dominan dalam mencari nafkah selain itu Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat apabila dalam keadaan marah.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO ( Sepupu I Penggugat ) memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui diawal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun namun sekarang tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka cemburu dan yang dicemburui adalah teman laki-laki Penggugat.
- Bahwa selain itu yang memicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga.
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Mei 2011 dimana Penggugat diseret oleh Tergugat sampai di dalam kamar dan saksi melihat sendiri kejadian tersebut.
- Bahwa sejak kejadian bulan Mei 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Penggugat menyatakan benar dan menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Mei 2011.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat pencemburu dan apabila bertengkar Tergugat suka memukul dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ( 1 ) R.Bg.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah ( P ) merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdaya bukti sempurna dan mengikat yang menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga yakni SAKSII dan **SAKSI II**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi serta apa yang diketahui oleh Majelis Hakim selama sidang, ditemukan fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan Pengadilan telah berusaha maksimal untuk menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya meminta diceraikan dari Tergugat maka dapat dinilai Penggugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap Tergugat, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga ( vide: pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam )

Menimbang, bahwa dasar pengabulan tersebut karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 Huruf ( f )





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat ( *Mitsaqon ghalidzan* ) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ( Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ).

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian rupa sudah pecah sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa di tempuh adalah perceraian sungguhpun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan nya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO untuk mencatat perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena menyangkut bidang perkawinan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT))
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN JENEPONTO, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 301.000,- ( Tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 Hijriyah oleh kami **Drs. H MADDATUANG** sebagai Ketua Majelis, **NURRAHMAWATY,SH.I** dan **INDAH ABBAS, SH.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Dra.Hj.MUNAWARAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

TTD

**NURRAHMAWATY, SH.I**

Hakim Ketua Majelis

TTD

**Drs.H.MADDATUANG.**



TTD <b>INDAH ABBAS, SH.I.</b>	Panitera Pengganti  TTD <b>Dra.Hj.MUNAWARAH.</b>
----------------------------------	---

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
. Panggilan	: Rp. 201.000,-
. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp. 301.000,-
( tiga ratus satu ribu rupiah )	

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponito.

TTD

**M. Nur P, S.Ag.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)